



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 18 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di Wilayah Kabupaten Musi Rawas ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN 5 KECAMATAN DIWILAYAH KABUPATEN
MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Purwodadi yang meliputi Wilayah :
1. Kelurahan O mangun Harjo.
 2. Desa P 2 Purwodadi.
 3. Desa P 1 Mardi Harjo.
 4. Desa T 2 Purwakarya
 5. Desa U 2 Karyadadi.
 6. Desa S Kertosari
 7. Desa T 1 bangun Sari.
 8. Desa U 1 Pagar Sari.
 9. Desa R Rejoasari.
 10. Desa Sadar Karya.
 11. Desa Tri Karya.

(2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Purwodadi dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Purwodadi.

- | | |
|---|-------------|
| (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Purwodadi | 13.807 Jiwa |
| (4) Luas Wilayah Kecamatan Purwodadi | 40,932 Km 2 |

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Karang Jaya yang meliputi Wilayah :
1. Desa Embacang Lama.
 2. Desa Embacang Baru.
 3. Desa Muara Tiku.
 4. Desa Karang Jaya.
 5. Desa Terusan.
 6. Desa Suka Menang.
 7. Desa Muara Batang Empuh.
 8. Desa Rantau Telang.
 9. Desa Tanjung Agung
 10. Desa Suka Raja.
 11. Desa Lubuk Kumbang.
 12. Desa Bukit Ulu.

(2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Karang Jaya dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Karang Jaya.

- | | |
|---|-------------|
| (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Karang Jaya | 26.207 Jiwa |
| (4) Luas Wilayah Kecamatan Karang Jaya | 328,2 Km 2 |

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Karang Dapo yang meliputi Wilayah :
1. Desa Kertosari.

2. Desa Rantau Kadam.
3. Desa Karang Dapo I.
4. Desa Karang Dapo II.
5. Desa Biaro Baru.
6. Desa Biaro Lama.
7. Desa Aringin.
8. Desa Setia Marga.
9. Desa Bina Karya.

(2) Status Wilayah Kecamatan Permbantu Karang Dapo dibentuk menjadi Wilayah Kecamatan Karang Dapo.

- | | |
|---|-------------|
| (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Karang Dapo | 20.914 Jiwa |
| (4) Luas Wilayah Kecamatan Karang Dapo | 398,38 Km 2 |

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan yang meliputi Wilayah :
1. Kelurahan Marga Mulya.
 2. Kelurahan Tanah Periuk.
 3. Kelurahan Lubuk Kupang.
 4. Kelurahan Siring Agung.
 5. Kelurahan Eka Marga.
 6. Kelurahan Karang Ketuan.
 7. Kelurahan Rahma.
 8. Kelurahan Air Kati.
 9. Kelurahan Jukung.

(2) Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan bagian Kecamatan Muara beliti.

- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan maka Wilayah Kecamatan Muara beliti dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

- (3) Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 27.332 Jiwa

- (4) Luas Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 332,6 Km 2

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Lubuk Linggau Utara yang meliputi Wilayah :
1. Kelurahan Petanang.
 2. Kelurahan Sumber Agung.
 3. Kelurahan Durian Rampak.
 4. Kelurahan Tanjung Raya.
 5. Kelurahan Taba Baru.
 6. Kelurahan Belalau I.

7. Kelurahan Belalau II.
8. Kelurahan Marga Bakti.
9. Kelurahan Marga Rejo.

(2) Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan bagian Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Lubuk Linggau barat dan Kecamatan Lubuk Linggau Timur.

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Linggau Utara maka Wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kecamatan Muara beliti, Kecamatan Lubuk Linggau barat dan Kecamatan Lubuk Linggau Timur dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Linggau Utara 15.503 Jiwa

(4) Luas Wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Utara 170,35 Km²

Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berada di Desa P 2 Purwodadi.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berada di Desa Karang Jaya.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) berada di Desa Karang Dapo II.

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Lubuk Kupang.

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Linggau Utara sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan petanang.

(6) Status Desa Ibukota Kecamatan dirubah menjadi Kelurahan

Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana lampiran I, II, III, IV, dan V dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala Ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan status Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk
Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

<p>DIUNDANGKAN</p> <p>DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS</p> <p>NOMOR : 25 PADA TANGGAL 30-11-2000 SERI : D NOMOR 21</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>KAMIL NUH, SH</p>
--

